



**PUTUSAN**  
Nomor 403 PK/Pdt/2019

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa perkara perdata pada peninjauan kembali telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

**JUMINGIN bin HARJO**, bertindak untuk dan atas nama ahli waris Harjo berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 1 Juli 2012, bertempat tinggal di RT. 08 Kelurahan Sengeti, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ami Setia, S.H., Advokat, berkantor di Komplek Perumnas Aur Duri Blok D (Bawah) RT. 26 Nomor 233, Kelurahan Penyengat Rendah, Kecamatan Telanaipura, Kota Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 November 2017;

Pemohon Peninjauan Kembali;

**L a w a n :**

1. **JAMEL bin H YADIN;**
2. **YUMIAH binti H YADIN;**
3. **SUDARI binti H YADIN;**
4. **ASIAH binti H YADIN;**
5. **M YAKUB bin H YADIN;**
6. **SUDARNI binti H YADIN,**

semuanya selaku ahli waris (almarhum) H. Yadin, bertempat tinggal di RT. 8 Kelurahan Sengeti, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi, dalam hal ini memberi kuasa kepada Francen Dippos, S. S.H., Advokat, berkantor di Jalan Lirik Nomor 14, Kelurahan Kenali Asam Atas, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi 36128, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Januari 2018;

Para Termohon Peninjauan Kembali;

**D a n :**

*Halaman 1 dari 10 hal. Put. Nomor 403 PK/Pdt/2019*



1. **AKHMAD NORMAN, S.H., M.Kn.**, Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Kabupaten Muaro Jambi, berkantor di Jalan Jambi – Muara Bulian, Kantor Kecamatan Jaluko, kabupaten Muaro Jambi;
2. **KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MUARO JAMBI**, berkedudukan di Komplek Perkantoran Cinto Kenang, Kecamatan Sengeti, Kabupaten Muaro Jambi;

Para Turut Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Sengeti untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

1. Memerintahkan kepada Tergugat I s/d Tergugat VII atau orang suruhannya untuk tidak melakukan aktivitas di atas tanah *in casu* samapi adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap;
2. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap harinya apabila lalai melaksanakan isi putusan dalam provisi, terhitung sejak putusan ini diucapkan hingga dilaksanakan;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan H. Yadin suami dari Tergugat I dan orang tua dari Tergugat II s/d Tergugat VII telah melakukan perbuatan melawan hukum mensertifikatkan tanah bukan miliknya;
3. Menyatakan tanah terperkara adalah milik Penggugat;
4. Menyatakan Akta Pembagian Hak Bersama Tergugat I s/d Tergugat VII yang dibuat oleh Tergugat VIII di atas tanah *in casu* tidak mempunyai kekuatan hukum (tidak berlaku);
5. Menyatakan Sertifikat Hak Milik SHM Nomor 155 Desa Sengeti Tahun

Halaman 2 dari 10 hal. Put. Nomor 403 PK/Pdt/2019



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1983 serta pecahannya Sertifikat Hak Milik Nomor 1166, 1167, 1168, 1169 milik Tergugat I s/d Tergugat VII tidak mempunyai kekuatan hukum (tidak berlaku);

6. Menyatakan Penggugat mengalami kerugian akibat tidak bisa menguasai tanah *in casu* sejak tahun 1983 s/d 2012;
7. Menghukum Tergugat I s/d VII untuk menyerahkan sebidang tanah  $\pm 1,6$  Ha (satu koma enam hektar), yang terletak dulunya Jalan Niam Sengeti ke Tungkal Desa Sengeti, sekarang tepatnya di depan POM Bensin Sengeti, Jalan Lintas Timur RT.08 Kelurahan Sengeti, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi, dengan ukuran panjang depan mengikuti Jalan Besar adalah 154 meter dan panjang ke belakang 170 meter, lebar masuk searah dengan Pom Bensin 144 meter, lebar masuk mengikuti jalan batas dengan Pabrik Genteng adalah 78 meter, sebanyak  $\pm 1,6$  Ha (satu koma enam hektar), batas-batas tanah tersebut adalah: Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Lintas Timur, Sebelah Timur berbatas dengan Regar/Saleh (kancil), Sebelah Selatan berbatas dengan Marijan, sebelah Utara dengan H Yusuf/Klewer/Paikan, dalam keadaan kosong kepada Penggugat;
8. Menghukum kepada Para Tergugat secara tanggung renteng membayar ganti rugi kepada Penggugat senilai Rp2.900.000.000,00 (dua milyar sembilan ratus juta rupiah) atau nilainya ditentukan oleh Pengadilan;
9. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun adanya perlawanan maupun banding
10. Menghukum Para Tergugat membayar uang paksa sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per harinya bila lalai melaksanakan keputusan Pengadilan
11. Menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon kiranya untuk memberikan putusan yang menurut Pengadilan yang baik adalah patut dan adil (*ex aequo et bono, naar goede justitie recht doen*);

Halaman 3 dari 10 hal. Put. Nomor 403 PK/Pdt/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada tanggal 7 Januari 2013 kuasa Penggugat mengajukan perbaikan gugatan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada gugatan tertulis Tergugat I adalah Hj. Leginem dan seterusnya sampai dengan Tergugat IX.

Oleh karena Tergugat I meninggal dunia, maka dalam hal ini diperbaiki dengan perubahan sebagai berikut:

Tergugat I Hj. Leginem dihilangkan, sehingga Tergugat I menjadi Jamel bin H Yadin, Tergugat II Yumiah binti Yadin, Tergugat III Sundari binti Yadin, Tergugat IV Asiah binti H Yadin, Tergugat V M Yakub bin H Yadin dan Tergugat VI Sudarni binti H Yadin. Tergugat I s/d VI adalah anak dari H Yadin, untuk selanjutnya disebut sebagai ahli waris dari H Yadin; Akhmad Norman S.H., M.Kn., Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Kabupaten Muaro Jambi selanjutnya sebagai Tergugat VII dan Kantor Pertanahan Kabupaten Muaro Jambi disebut Tergugat VIII;

2. Dalam *petitum* tertulis: Menyatakan H Yadin suami Tergugat I dan orang tua dari Tergugat II s/d Tergugat VII telah melakukan perbuatan melawan hukum mensertifikatkan tanah bukan miliknya

Diperbaiki:

Menyatakan H Yadin orang tua dari Tergugat I s/d Tergugat VI telah melakukan perbuatan melawan hukum mensertifikatkan tanah bukan miliknya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I s/d VI mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Pengadilan Negeri Sengeti tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;
2. Gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*);
3. Gugatan Penggugat kabur/tidak jelas (*obscur libel*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Sengeti telah memberikan Putusan Nomor 13/Pdt.G/2012/PN.Sgt., tanggal 24 Mei 2013, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Provisi

- Menolak gugatan provisi Penggugat;

Halaman 4 dari 10 hal. Put. Nomor 403 PK/Pdt/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi dari Tergugat I s/d Tergugat VI untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan H Yadin orang tua dari Tergugat I s/d Tergugat VI telah melakukan perbuatan melawan hukum mensertifikatkan tanah bukan miliknya;
3. Menyatakan tanah berperkaranya adalah milik Penggugat
4. menyatakan Akta Pembagian Hak Bersama Tergugat I s/d Tergugat VI yang dibuat oleh Tergugat VII di atas tanah *in casu* tidak mempunyai kekuatan hukum (tidak berlaku);
5. Menyatakan Sertifikat Hak Milik SHM Nomor 155 Desa Sengeti tahun 1983 serta pecahannya Sertifikat Hak Milik Nomor 1166, Nomor 1167, Nomor 1168, Nomor 1169 milik Tergugat I s/d Tergugat VI tidak mempunyai kekuatan hukum;
6. Menyatakan Penggugat mengalami kerugian akibat tidak bisa menguasai tanah *in casu* sejak tahun 1983 sampai tahun 2012;
7. Menghukum Tergugat I s/d Tergugat VI untuk menyerahkan sebidang tanah  $\pm 1,6$  Ha (satu koma enam hektar), yang terletak dulunya Jalan Niam Sengeti ke Tungkal Desa Sengeti, sekarang tepatnya di depan Pom Bensin Sengeti Jalan Lintas Timur RT. 08 Kelurahan Sengeti, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi dengan ukuran panjang depan mengikuti Jalan Besar adalah 154 meter dan panjang ke belakang 170 meter, lebar masuk searah dengan Pom Bensin 144 meter, lebar masuk mengikuti jalan batas dengan Pabrik Genteng adalah 78 meter, sebanyak  $\pm 1,6$  Ha (satu koma enam hektar), batas-batas tanah tersebut adalah: Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Lintas Timur, Sebelah Timur berbatas dengan Regar/Saleh (kancil), Sebelah Selatan berbatas dengan Marijan, sebelah Utara dengan H Yusuf/Klewer/Paikan, dalam keadaan kosong kepada Penggugat;
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per harinya bila lalai melaksanakan

Halaman 5 dari 10 hal. Put. Nomor 403 PK/Pdt/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Pengadilan;

9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp6.941.000,00 (enam juta sembilan ratus empat puluh satu ribu rupiah);
10. Menolak gugatan Penggugat yang lain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 52/PDT/2013/PT.JMB., tanggal 9 Oktober 2013 yang telah berkekuatan hukum tetap adalah sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding/Para Tergugat;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sengeti Nomor 13/Pdt.G/2012/PN.Sgt., tanggal 24 Mei 2013 yang dimohonkan banding

Mengadili sendiri:

Dalam Provisi

- Menguatkan putusan dalam provisi tersebut;

Dalam Eksepsi

- Menguatkan putusan eksepsi tersebut

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat/Terbanding dinyatakan tidak dapat diterima;
- Memerintahkan agar sita jaminan yang telah diletakkan atas tanah sengketa berdasarkan Berita Acara Sita Jaminan tanggal 20 Mei 2013 diangkat;
- Menghukum Terbanding/Penggugat untuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa amar Putusan Mahkamah Agung Nomor 958 K/Pdt/2014, tanggal 22 Desember 2014 adalah sebagai berikut:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi JUMINGIN bin HARJO
2. Menolak Pemohon Kasasi/Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Halaman 6 dari 10 hal. Put. Nomor 403 PK/Pdt/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 958 K/Pdt/2014, tanggal 22 Desember 2014 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Penggugat/Terbanding pada tanggal 29 Juli 2016, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi/Penggugat/Terbanding dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 0 November 2017 diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 11 Desember 2017, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 13/Pdt.G/2012/PN.Sgt., *juncto* Nomor 52/PDT/2013/PT.JMB., *juncto* Nomor 958/Pdt/2014 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sengeti, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal itu juga;

Bahwa memori peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali tersebut telah diberitahukan kepada Para Termohon Peninjauan Kembali dan Para Turut Termohon Peninjauan Kembali masing-masing pada tanggal 13 Februari 2018, kemudian Para Termohon Peninjauan Kembali mengajukan kontra memori peninjauan kembali tanggal 7 Februari 2018 yang pada pokoknya menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 11 Desember 2017 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Agung memberikan putusan sebagai berikut:

1. Membatalkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 958 K/Pdt/2014, tertanggal 22 Desember 2014 dan mengadili sendiri menguatkan Putusan Hakim Pengadilan Negeri Sengeti Nomor

Halaman 7 dari 10 hal. Put. Nomor 403 PK/Pdt/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13/Pdt.G/2012/PN.Sgt., tanggal 24 Mei 2013, yaitu: Menerima permohonan/gugatan Penggugat/Pemohon dalam Peninjauan Kembali (PK) untuk seluruhnya;

2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sengeti Nomor 13/Pdt.G/2012/PN.Sgt., tanggal 24 Mei 2013
3. Menyatakan bahwa tanah terperkara milik sah dari orang tua Pemohon dalam Peninjauan Kembali;
4. Menghukum Para Termohon dalam Peninjauan Kembali PK)/Para Tergugat/Para Terbanding/Para Termohon Kasasi, Turut Termohon PK I dan Turut Termohon PK II untuk membayar biaya yang timbul dalam Peninjauan Kembali (PK) ini seluruhnya;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti memori peninjauan kembali tanggal 11 Desember 2017 dan kontra memori peninjauan kembali tanggal 7 Februari 2018, dihubungkan dengan putusan *Judex Facti/Judex Juris* dalam perkara *a quo* ternyata tidak terdapat adanya kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa bukti baru (*novum*) yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tidak bersifat menentukan, karena tidak disahkan dan disumpah oleh Pejabat yang berwenang dan hanya berupa Surat Keterangan yang dibuat/diterbitkan sesudah perkara *a quo* diputus dalam tingkat kasasi, sehingga tidak dapat dipertimbangkan;
- Bahwa terhadap keberatan Pemohon Peninjauan Kembali atas pertimbangan Majelis Hakim mengenai luas objek yang hanya sebagiannya saja (7892 m<sup>2</sup>), seharusnya yang berwenang mengukur luas tanah adalah Juru Ukur dari BPN dan ternyata pada waktu dilakukan pengukuran tidak ada bantahan terhadap luas tanah sebagaimana yang Penggugat/Pemohon Kasasi sebutkan dalam gugatan, sehingga pertimbangan mengenai pembuktian adalah merupakan wewenang *Judex Facti* yang memeriksa perkara;

Halaman 8 dari 10 hal. Put. Nomor 403 PK/Pdt/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lagi pula alasan keberatan Para Pemohon Peninjauan Kembali lainnya pada dasarnya hanya mengenai hal-hal yang telah dipertimbangkan secara tepat dan benar oleh *Judex Facti/Judex Juris*, sehingga pada prinsipnya hanya merupakan perbedaan pendapat antara Pemohon Peninjauan Kembali dengan *Judex Facti/Judex Juris* dalam menilai fakta persidangan dan bukan merupakan kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf f Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali JUMINGIN bin HARJO tersebut, harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **JUMINGIN bin HARJO** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 22 Juli 2019, oleh Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Pandji Widagdo, S.H., M.H., dan Dr. Ibrahim, S.H., M.H.,

Halaman 9 dari 10 hal. Put. Nomor 403 PK/Pdt/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

LL.M., Hakim-Hakim Agung masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Susi Saptati, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota,  
Ttd/. Dr. H. Pandji Widagdo. S.H., M.H.  
Ttd/. Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Ketua Majelis,  
Ttd/. Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,  
Ttd/. Susi Saptati, S.H., M.H.

**Biaya Peninjauan Kembali:**

1. Meterai .....	Rp 6.000,00
2. Redaksi .....	Rp 10.000,00
3. Administrasi Peninjauan Kembali .....	<u>Rp2.484.000,00</u>
Jumlah .....	Rp2.500.000.00

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata

**H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.**  
**NIP. 19621029 198612 1 001**

Halaman 10 dari 10 hal. Put. Nomor 403 PK/Pdt/2019